



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.Prap/2016/PN. Jkt. Sel

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana praperadilan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

MASYARAKAT ANTI KORUPSI INDONESIA (MAKI), dalam dalam hal ini diwakili oleh **H. BOYAMIN SIMAN**, dan **SUPRIYADI** masing-masing sebagai Koordinator dan pendiri Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), beralamat di Jalan Denpasar II No.46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut**PEMOHON**;

M E L A W A N

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) INDONESIA, yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav C-1, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut..... **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 4 Pebruari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor : 13/PID. PRA/2016/PN. Jkt. Sel, tanggal 4 Pebruari 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon selaku pihak ketiga yang berkepentingan terhadap penegak hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, sehingga sah dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Prmohonan Pmeriksaan Praperadilan dalam perkara a quo;
2. Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Antasari Azhar telah melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dugaa tindak pidana korupsi berkaitan

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

degan BLBI yang mengucur kepada Bank BUMN dan Bank Swasta Indonesia yang diduga merugikan negara sebesar Rp.600 trilyun;

3. Bahwa dugaan Korupsi BLBI dilakukan oleh oknum pejabat BI, BPPN, dan pihak pemilik/direksi dari masing-masing Bank yang menerima kucuran dana negara yang diberikan secara melawan hukum dan penggunaan uang BLBI disalahgunakan secara melawan hukum;
4. Bahwa perkara korupsi BLBI telah memasuki babak baru dimana Termohon telah menyelesaikan tahap Penyelidikan dengan calon Tersangka Laksamana Sukardi dan kawan-kawan;
5. Bahwa namun demikian sampai dengan didaftarkanya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan Laksamana Sukardi dkk sebagai Tersangka korupsi BLBI sehingga haruslah dimaknai telah terjadi penghentian Penyidikan dalam perkara korupsi BLBI;
6. Bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi BLBI. Hal ini haruslah dimaknai karena sejak awal termasuk fit and proper test di DPR, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses perkara BLBI, maka kasus korupsi BLBI pada saat ini dapat dipastikan berhenti dan tidak akan berlanjut;
7. Bahwa dapat dilihat dengan jelas Termohon terhadap semua fakta dan bukti diatas tidak melanjutkan penyidikan dengan menetapkan Tersangka Laksamana Sukardi dkk sehingga dengan demikian tindakan ini sebagai bentuk PENGHENTIAN PENYIDIKAN yang tidak syah;
8. Bahwa berdasarkan informasi dari publik, TERMOHON telah melakukan serangkaian penyidikan berupa pengumpulan bukti-bukti secara tertutup dan tidak adanya progers report, hal mana jelas dan nyata bertentangan dengan asas-asas dalam Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. kepentingan umum; dan
- e. proporsionalitas.”

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa merujuk dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 6 : “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
 - d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara”.
- Pasal 7 : “Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. melaksanakan dialog pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi”
10. Bahwa berpijak pada ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, jelas dan nyata TERMOHON tidak melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan dimaksud merupakan tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah;
11. Bahwa untuk memastikan kemauan dan kehendak para Pimpinan KPK dalam perkara korupsi BLBI maka diperlukan Hakim mendengar keterangan pejabat berwenang Pimpinan KPK atas dasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP;

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Penghentian Penyidikan atas atas perkara *a quo* adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya TERMOHON diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :

Putusan Sela Hari Pertama Sidang Praperadilan Perkara Aquo :

- Penetapan Pemanggilan saksi Pejabat Berwenang Pimpinan KPK bernama Drs. Saut Situmorang, MM melalui Kuasa Termohon berdasar Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP;

PRIMAIR :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan atas perkara *a quo* ;
- Menyatakan secara hukum TERMOHON melanggar ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan KUHAP, sehingga merupakan bentuk penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Laksamana Sukardi dan kawan-kawan dalam perkara BLBI;
- Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan tindakan hukum menetapkan Laksamana Sukardi dan kawan-kawan sebagai Tersangka dan melanjutkan dengan Penuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir pihak-pihak:

Pemohon hadir **H. BOYAMIN SAIMAN dan SUPRIYADI**;

Termohon telah hadir kuasanya bernama: **RASAMALA ARITONANG, SH, MH, dkk**, masing-masing selaku Pegawai KPK, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: SKS-004/01-55/02/2016, tanggal 16 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan, dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 24 Pebruari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

1.1. Bahwa dalam dalil permohonan butir 8 dan butir 10, Pemohon berulang kali menyatakan Termohon telah melakukan penghentian penyidikan dalam perkara korupsi Simulator SIM secara tidak sah, namun Pemohon tidak jelas menguraikan apa bentuk kongkrit tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon juga tidak menjelaskan kapan, dimana, siapa dan bagaimana penghentian penyidikan dilakukan oleh Termohon, hampir seluruh dalil Pemohon dibangun atas asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak dapat dijelaskan fakta pendukungnya, sehingga Termohon mengalami kesulitan untuk memahami maksud permohonan praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon;

1.2. Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon meminta agar Termohon dinyatakan melanggar pasal 6 dan pasal 7 UU No.30 Tahun 2002 dan KUHP, namun dalam posita permohonannya, pemohon tidak pernah menjelaskan bagian mana dari pasal 6 dan pasal 7 UU No.30 Tahun 2002 yang telah dilanggar oleh Termohon, Permohonan pemohon juga tidak jelas antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa yang kemudian diajukan dalam tuntutan (petitum) permohonan, jelas sekali Pemohon tidak serius dalam menyusun dan mengajukan permohonan praperadilan *a quo*;

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Posita yang tidak selaras tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah menyusun Permohonannya dengan tidak jelas sehingga Hakim Praperadilan maupun Termohon tidak dapat memahami dengan jelas apa tuntutan yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut maka jelas posita dan petitum permohonan Pemohon telah disusun dengan tidak memperhatikan kaidah penyusunan permohonan yang baik dan benar sehingga tidak memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Setelah menyampaikan eksepsi, maka selanjutnya Termohon akan menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap pokok perkara. Jawaban/tanggapan yang Termohon sampaikan haruslah dibaca sebagai satu-kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi Termohon, demikian pula Termohon pada prinsipnya menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon. Termohon juga tidak akan menanggapi satu-persatu dalil Pemohon, namun Termohon hanya akan menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap fakta dan pokok perkara yang relevan dengan konteks praperadilan ini. Selanjutnya Termohon menyampaikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan butir 4-5 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah menyelesaikan tahap Penyelidikan dengan calon tersangka Laksamana Sukardi dkk, namun sampai didaftarkanya Praperadilan ini, Termohon belum menetapkan Laksamana Sukardi dkk sebagai Tersangka Korupsi BLBI sehingga harus dimaknai telah terjadi penghentian penyidikan dalam perkara korupsi BLBI.

Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut keliru dan perlu dibantah karena Termohon tidak pernah melakukan **penyelidikan** terhadap perkara korupsi BLBI baik atas nama Laksamana Sukardi ataupun atas nama yang lainnya.
- b. Bahwa selain Termohon tidak pernah melakukan **penyelidikan** perkara korupsi BLBI, Termohon juga tidak pernah melakukan **penyidikan** terhadap perkara tersebut sehingga tidak mungkin Termohon **menghentikan Penyidikan** apalagi dalam Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi

Hal 6 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU KPK") menyatakan Termohon tidak berwenang menghentikan Penyidikan.

- c. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak.
2. Bahwa dalil Pemohon butir 6 dan butir 7 yang menyatakan bahwa sejak Termohon dipimpin oleh Saut Situmorang sebagai Wakil Ketua KPK maka tidak ada perkembangan perkara korupsi BLBI karena sejak fit and proper test di DPR, Saut Situmorang menyatakan secara tegas tidak akan meneruskan dan tidak memproses BLBI sehingga dapat dimaknai tindakan tersebut adalah bentuk Penghentian Penyidikan yang tidak sah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, sampai dengan hari ini Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi BLBI.
- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai Pernyataan Saut Situmorang ketika fit and proper test di DPR tersebut hanyalah asumsi dari Pemohon dan tidak dapat dipertanggungjawabkan hubungan sebab akibatnya.
- c. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak.
3. Bahwa dalil Pemohon butir 8, butir 9 dan butir 10 yang pada pokoknya menyatakan berpijak pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK, Termohon jelas dan nyata tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK, sehingga jelas dan nyata bentuk tindakan penghentian penyidikan yang tidak sah.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, sampai dengan hari ini Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi BLBI;
- b. Bahwa karena Termohon tidak melakukan penyelidikan maupun penyidikan atas perkara korupsi BLBI bukan berarti Termohon melanggar Pasal 6 dan Pasal 7 UU KPK karena perkara korupsi BLBI sepengetahuan Termohon telah ditangani oleh Kejaksaan.
- c. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil Pemohon butir 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk kemauan dan kehendak para Pimpinan KPK dalam perkara korupsi BLBI, maka diperlukan Hakim mendengar keterangan pejabat berwenang sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, sampai dengan hari ini Termohon tidak pernah melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana korupsi BLBI;
 - b. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;
5. Bahwa dalil Pemohon butir 12 yang pada pokoknya menyatakan karena penghentian penyidikan atas perkara *a quo* tidak sah, maka selanjutnya Termohon diperintahkan untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tidak jelas mendalilkan apa yang dimaksud dengan kalimat “melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pemohon tidak menjelaskan secara kongkrit dan tidak menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mana yang dimaksud, sehingga permohonan kabur (*obscuur libel*);
- b. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi BLBI adalah tidak berlandaskan fakta yang benar dan tidak berdasarkan argumentasi hukum yang logis, oleh karenanya dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Selanjutnya berdasarkan uraian yang Termohon telah sampaikan baik dalam eksepsi maupun jawaban/tanggapan pokok perkara, maka Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sebagai bukti berupa :

1. P-1 : Akta Pendirian MAKI No.175 tanggal 30 April 2007 (sesuai slinya);
2. P-2 : Surat keterangan terdaftar No.01-00-00/0115/D.III.4/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 (sesuai aslinya);
3. P-3 : Putusan Mahkamah Konstitusi No.98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 (sesuai aslinya);
4. P-4 : Putusan No.04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Nopember 2010 (sesuai aslinya);
5. P-5 : Putusan No.01/PRA/2014/PN.Byl. tanggal 08 Desember 2014 (sesuai aslinya);
6. P-6 : detiknews, Jika teerpilih capim KPK Saut Situmorang akan hentikan kasus Century dan BLBI (print out);
7. P-7 : Beritasatu.com, Kasus BLBI, Laksamana Sukardi kembali diperiks KPK (print out);
8. P-8 : detiknews, selidiki kasus penerbitan SKL BLBI, KPK cegah seorang pihak swasta (print out);
9. P-9 : Berita Ekonomi Dan Bisnis, KPK lanjutkan kasus BLBI (print out);
10. P-10 : Undang-Undang RI No.30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (foto copy);
11. P-11 : Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (foto copy);
12. P-12 : Viva.co.id, KPK : Saat penyelidikan, tak pernah ada cegah (print out);

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara aquo tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti saksi maupun ahli;

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulannya masing-masing Pemohon bertanggal 26 Pebruari 2016, sedangkan Termohon bertanggal 25 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah memohon putusan sela agar pengadilan menjatuhkan penetapan pemanggilan saksi Pejabat Berwenang dalam hal ini Pimpinan KPK bernama Drs. Saut Situmorang, MM melalui Kuasa Termohon berdasar Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menegaskan bahwa *"acara pemeriksaan praperadilan ..., hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang"*;

Menimbang, bahwa menurut hakim bahwa yang dimaksud dengan kalimat *"hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang"* tidaklah menghadirkan mereka sebagai saksi, akan tetapi maksudnya adalah mendudukkan mereka sebagai 2 (dua) pihak yang berperkara kemudian mendengarkan mereka dalam jawab menjawab secara berimbang sehingga memenuhi asas *audi et alteram partem*. Disamping itu karena KUHAP tidak mengatur putusan sela dalam praperadilan, sehingga tidak mencerminkan proses praperadilan yang cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan Pemohon terhadap putusan sela, menurut hakim tidak beralasan sehingga harus ditolak;

I. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita dan petitum permohonan praperadilan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);



Menimbang, bahwa Termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwa *“hampir seluruh dalil Pemohon dibangun atas asumsi dan dugaan-dugaan yang tidak dapat dijelaskan fakta pendukungnya,...”*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tidak ada membantah dalil Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil permohonan Pemohon apakah bersarkan asumsi dan dugaan atau fakta, tidaklah cukup hanya dengan kata-kata, akan tetapi harus dengan alat bukti, karenanya terhadap eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah menyangkut pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHP menegaskan bahwa *permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan* kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Menimbang, bahwa KUHP dalam hal ini tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Namun dalam perkembangan praktek hukum terlebih setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013 jo putusan Nomor: 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013, bahwa tafsir pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan harus diperluas, tidak terbatas pada saksi korban dan pelapor, tetapi harus mencakup masyarakat luas. Dalam hal ini, bisa diwakili perkumpulan yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*), seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sehingga maksud



ketentuan tersebut untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan secara horizontal dapat terwujud;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1, P-2 dan P-5 tentang keabsahan pendirian maupun aktivitas yang telah Pemohon lakukan dalam penegakan hukum pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, maka Pemohon secara hukum sudah legal dan sudah pula berbuat sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, selanjutnya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon mempunyai legal standing selaku pihak ketiga yang berkepentingan guna mengajukan praperadilan tersebut;

Menimbang, bahwa karena alamat Termohon di Jl. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon pada alinea kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap perkara Laksamana Sukardi, dkk;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (bukti P-1 s/d P-12) tidak satupun ada surat yang menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam permohonannya poin 4 dan 5 yang menyebutkan calon tersangka dan belum menetapkan Laksamana Sukardi, dkk sebagai tersangka korupsi BLBI;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya juga dengan tegas menyatakan bahwa terhadap perkara korupsi BLBI baik atas nama Laksamana Sukardi ataupun atas nama lainnya tidak pernah dilakukan penyelidikan apalagi penyidikan, sehingga tidak mungkin melakukan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa praperadilan sebagai mana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHP adalah merupakan bagian hukum formil, yang mempunyai sifat pemeriksaan secara formal semata, sehingga bilamana yang dijadikan objek praperadilan adalah penghentian penyidikan, maka yang pertama-tama dinilai



adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sah atau tidak, dalam hal ini tentu SP3 tersebut harus nyata;

Menimbang, bahwa karena objek praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara aquo adalah penghentian penyidikan sebagai bentuk asumsi dari Pemohon setelah membaca dan mendengar pernyataan serta sikap pejabat KPK yang lambat bahkan menghentikan proses penyidikan perkara BLBI atas nama Laksamana Sukardi, dkk;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Termohon yang menyatakan bahwa asumsi Pemohon tersebut salah, karena jangankan mengeluarkan SP3 terhadap perkara BLBI atas nama Laksamana Sukardi, dkk, Termohon justru tidak pernah melakukan penyelidikan, terlebih lagi menurut undang-undang yang tidak memberikan kewenangan SP3 kepada KPK (UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK), maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang mendasarkan pada asumsi Pemohon bukan pada sesuatu yang nyata (surat = SP3), adalah permohonan praperadilan Pemohon yang tidak termasuk objek praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 huruf b jo Pasal 77 ayat (1) huruf b KUHAP, sehingga karenanya terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut dinyatakan tanpa dasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan Pemohon yang mendasarkan pada dalil tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga kepada Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 poin 10, Pasal 77 s/d 83 KUHAP (UU Nomor: 8 Tahun 1981), dan pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.13/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



II. DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.0,- (nihil);

Demikianlah diputuskan pada hari ini: **Selasa, tanggal 01 Maret 2016**, oleh kami : **NURSYAM, SH, M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **WARSUTI, SH**, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim ybs,

WARSUTI, SH.

NURSYAM, SH, M.HUM.